

**UPAYA TINDAK LANJUT PENGADILAN AGAMA PASCA
TERBITNYA SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR
1960/DJA/HK.00/6/2021 TENTANG JAMINAN PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA CERAI**

SKRIPSI



OLEH

DZAWIL KHUSNIA ULUM

NIM. 9311.130.19

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

**UPAYA TINDAK LANJUT PENGADILAN AGAMA PASCA
TERBITNYA SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR
1960/DJA/HK.00/6/2021 TENTANG JAMINAN PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA CERAI**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh
Dzawil Khusnia Ulum
931113019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA TINDAK LANJUT PENGADILAN AGAMA PASCA TERBITNYA
SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR 1960/DJA/HK.00/6/2021 TENTANG
JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA
CERAI**

Oleh :

**Dzawil Khusnia Ulum
931113019**

Disetujui oleh :

**Kediri, 16 Agustus 2023
Pembimbing I**

**Kediri, 29 September 2023
Pembimbing II**



Moh. Nafik, M. HI

NIP. 19770223 200901 1 004



Nurmahmudah, M.Phil.

NIP. 19890526 201903 2 014

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA TINDAK LANJUT PENGADILAN AGAMA PASCA SURAT
DIREKTORAT JENDERAL BADILAG NOMOR 1960/DJA/HK.00/6/2021
TENTANG JAMINAN PEMENUHAN HAK PASCA CERAI**

DZAWIL KHUSNIA ULUM

931113019

Telah diujikan di sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri pada tanggal 26 Oktober 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

(.....


2. Penguji I

Moh. Nafik, MHI
NIP. 19770223 200901 1 004

(.....


3. Penguji II

Nurmahmudah, M.Phil
NIP. 19890526 201903 2 014

(.....


Kediri, 8 November 2023

Dekan Fakultas Syariah



NOTA DINAS

Kediri, 19 September 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr,Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Dzawil Khusnia Ulum

NIM : 931113019

Judul : Upaya Tindak Lanjut Pengadilan Agama Pasca Terbitnya Surat Ditjen Badilag Nomor 1960/DJA/IIK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI

NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Nurmahmudah, M.Phil

NIP. 19890526 201903 2 014

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 19 September 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Dzawil Khusnia Ulum

NIM : 931113019

Judul : Upaya Tindak Lanjut Pengadilan Agama Pasca Terbitnya Surat Ditjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditentukan, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI

NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Nurmahmudah, M.Phil

NIP. 19890526 201903 2 014

MOTTO

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَ مِثْلُ ۚ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹

Al-Baqarah [2]:228.

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ed. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta, 2022).

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dzawil Khusnia Ulum

NIM : 931113019

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Tindak Lanjut Pengadilan Agama Pasca Terbitnya Surat Ditjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 15 November 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green and yellow 10000 Rupiah postage stamp. The stamp features the text '10000', 'METERAL TEMPEL', and '53B0BAKX72608723'.

Dzawil Khusnia Ulum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “UPAYA TINDAK LANJUT PENGADILAN AGAMA PASCA SURAT DIREKTORAT JENDERAL BADILAG NOMOR 1960/DJA/HK.00/6/2021 TENTANG JAMINAN PEMENUHAN HAK PASCA CERAI” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syariah IAIN Kediri. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga disini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak M. Aji Sasmitro dan Ibu Suhadiyah yang telah memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, dan doa yang terus mengiringi penulis selama ini, terimakasih sudah mendidik saya dengan sangat baik, serta kepada adik penulis Maulidiya Khoirun Nisa yang selalu memberikan semangat dan doa-doa baiknya dan saya juga berterimakasih kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan support, motivasi dan do'a.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.

3. Dosen pembimbing penulis yaitu Bapak Moh. Nafik, M.HI, dan Ibu Nurmahmudah, M.Phil yang telah meluangkan tenaga dan waktunya dalam membimbing dan memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama ini.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu teman-teman seperjuangan alumni Pondok Pesantren Tarbiyatunnasyiin lintas Kediri khususnya, yang selama ini telah menemani saya baik suka maupun duka, dan terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan penulis dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas bantuan, doa, dukungan serta memberikan pengalaman baru dalam kehidupan. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat.
7. Dan kepada diri saya sendiri, Dzawil Khusnia Ulum terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga saya selalu tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

ABSTRAK

DZAWIL KHUSNIA ULUM, Dosen Pembimbing MOH. NAFIK, MHI dan NURMAHMUDAH, M.PHIL, Upaya Tindak Lanjut Pengadilan Agama Pasca Terbitnya Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai, Skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata Kunci: Tindak Lanjut, Pengadilan Agama, Hak-Hak Pasca Cerai

Keadaan pemenuhan hak perempuan pasca cerai sebelum terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 1960/DjA/HK/06/2021 masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Faktor yang beragam memicu terjadinya masalah tersebut. Baik faktor dari internal (badan peradilan) maupun eksternal (pihak berperkara) secara mendasar terkait hak-hak pasca cerai yaitu putusan perceraian yang tidak memuat akibat perceraian, PTSP Pengadilan, pemahaman hakim yang berbeda terhadap asas ultra petitum partium, kendala eksekusi putusan, serta petitum akibat perceraian dalam gugatan. Secara garis, faktor tersebut saling berkesinambungan untuk menimbulkan pernyataan bahwa hak pasca cerai apabila tidak spesifik tercantum dalam petitum gugatan maka hak tersebut akan berpotensi kurang atau bahkan tidak terpenuhi. Hal tersebut menjadi latar belakang terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 1960/DjA/HK.00/06/2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis kepustakaan (library research). penelitian ini menggunakan pendekatan normative dengan metode deduktif sebagai metode analisisnya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh Pengadilan Agama langsung melakukan tindak lanjut terhadap Surat Edaran Dirjen Badilag 1960/DjA/HK.00/06/2021. Beberapa Pengadilan Agama yang menindaklanjuti juga masih dalam tahap beberapa poin kebijakan saja (belum keseluruhan). Upaya yang dilakukan masing-masing Pengadilan Agama termasuk dalam upaya preventif dan kuratif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sukses. Skripsi ini mengungkapkan Upaya Tindak Lanjut Pengadilan Agama Pasca Terbitnya Surat Direktorat Jenderal Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Moh. Nafik, MHI dan Ibu Nurmahmudah, M.Phil selaku Dosen pembimbing Idan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Seluruh staf dan pegawai perpustakaan IAIN Kediri yang telah membantu dalam proses pencarian sumber data pendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak M. Aji Sasmitro dan Ibu Suhadiyah serta adik tercinta saya Maulidiya Khoirun Nisa yang senantiasa menjadi support utama saya dalam berproses terhadap segala hal.
7. Murobbi ruhi Bapak KH. Abdul Mun'im Sholih beserta dzurriyah, Abah KH. Anwar Iskandar beserta dzurriyah, Abuya Anis Khumaidi beserta dzurriyah dan semua guru-guru yang telah membimbing dan menggembleng ruhaniyah hingga kini.
8. Teman-teman seangkatan tahun 2019, khususnya prodi Hukum keluarga islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah memberikan dukungan moril serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman alumni Pondok Pesantren Alumni khususnya lintas Kediri yang telah memberikan semangat dan motivasi serta banyak hal dalam mendukung sehingga dapat menuntaskan skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa semoga amal baik semua pihak mendapat pahala yang banyak dari Allah SWT. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 30 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN Sampul | i |
| HALAMAN Judul | ii |
| HALAMAN Perseujuan | iii |
| HALAMAN Pengesahan | iv |
| NOTA Dinas | v |
| NOTA Pembimbing | vi |
| HALAMAN Motto | vii |
| HALAMAN Pernyataan Keaslian Tulisan | viii |
| HALAMAN Persembahan | ix |
| HALAMAN Abstrak | xi |
| Pedoman Transliterasi | xii |
| Kata Pengantar | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 17 |
| C. Tujuan Penelitian | 18 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 18 |
| E. Penelitian Terdahulu | 20 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 25 |
| A. Perceraian | 25 |
| 1. Definisi Perceraian | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Dasar Hukum Perceraian..... | 28 |
| 3. Hak-Hak Pasca Cerai | 28 |
| B. Pemenuhan Hak | 32 |
| C. Upaya Tindak Lanjut..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Kehadiran Peneliti..... | 38 |
| C. Lokasi Peneliti..... | 39 |
| D. Sumber Data..... | 39 |
| E. Pengumpulan Data | 40 |
| F. Analisis Data | 42 |
| G. Tahap Penelitian..... | 44 |
| H. Pengecekan Keabsahan Data..... | 45 |
| BAB IV PAPARAN DATA | 47 |
| A. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama | 47 |
| B. Peradilan Agama | 49 |
| C. Surat Edaran Dirjen Badilag 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai | 52 |
| BAB V PEMBAHASAN | 62 |
| A. Keadaan Pemenuhan Hak Pasca Cerai Sebelum Terbitnya Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 | 62 |

| | |
|--|------------|
| B. Upaya Tindak Lanjut Pengadilan Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 | 76 |
| BAB VI PENUTUP | 103 |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran..... | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 105 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 772/DjA.3/HK.00/3/2021 tentang Permintaan Data Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian

Lampiran 2. Rekapitulasi Data Putusan Perceraian Yang memuat Tentang Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Wilayah Pengadilan Agama Kuala Pambuang Tahun 2020

Lampiran 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Lampiran 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.06/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai

Lampiran 5. Blanko Putusan Perceraian Yang Memuat Akibat Perceraian

Lampiran 6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh AIPJ2 tentang analisis putusan perceraian di Indonesia pada tahun 2019

Lampiran 7. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2017

Lampiran 8. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2018

Lampiran 9. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2019

Lampiran 10. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2020

Lampiran 11. Daftar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1

Lampiran 12. Daftar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 2